

Sikap Dan Tindakan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Premanisme Yang Terjadi Di Masyarakat

Oleh :
*Suzanalisa**

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan premanisme yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban dan keamanan maka diperlukan suatu sikap dan tindakan yang tepat dilakukan oleh suatu aparat negara yaitu Polri. Polri diperlukan sebagai pencegah dan penanggulangan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban terutama dalam mengusahakan terciptanya ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Premanise, maka pihak kepolisian menempuh dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif.

Kata Kunci: Krisis, Kepemimpinan

A. Pendahuluan

Praktek Tindak Pidana Kekerasan memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Secara sosiologis, munculnya Tindak Pidana Kekerasan dapat dilacak pada kesenjangan yang

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk *material* dan juga ketidak sesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat.

Disini yang disebut masyarakat (*society*) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (*class*), di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat. Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada *dislokasi* sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat.

Dislokasi ini bisa diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik Tindak Pidana Kekerasan di masyarakat. Praktik Tindak Pidana Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual.

Tindak pidana kekerasan terjadi di berbagai bidang dan lapisan masyarakat diantaranya: *pertama* di dunia bisnis sering kali dijumpai dalam proses pengembalian pinjaman, perluasan bisnis. Ini mengakibatkan timbul *debt collector*, *bodyguard* yang mempekerjakan bekas narapidana “kelas

kakap” yang digunakan sebagai jaminan untuk mengintimidasi pihak lain. *Kedua*, di dunia politik yang sarat akan kepentingan-kepentingan tertentu dimana partai-partai politik utama, baik dari jaman orde baru sampai era reformasi sekarang, memiliki elemen barisan muda pendukung yang secara khusus cenderung diarahkan untuk tujuan intimidatif maksudnya sebagai alat defensif yang intimidatif dan bisa berubah menjadi anarkis. Juga di kalangan elit politik, budaya berdiri di atas hukum sangat transparan. *Ketiga* Di masyarakat lapisan bawah, tidak jarang pelaku kriminal yang tertangkap basah diberikan hukuman oleh masyarakat secara main hakim sendiri yang tidak jarang menimbulkan kematian seperti kejahatan jalanan (*street crime*) : pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau *rape* (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Berdasarkan Fenomena-fenomena yang telah dipaparkan diatas maka sangat diperlukan hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum¹. Sehingga tentu saja praktik Tindak Pidana Kekerasan

¹ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal. 15.

tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia.

Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena yang meresahkan masyarakat tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman. Salah satu lembaga penegak hukum adalah Kepolisian yang memiliki tugas pokok menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil sikap dan tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena Tindak Pidana Kekerasan di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi Tindak Pidana Kekerasan yang terjadi di sekeliling mereka.

B. Sikap Dan Tindakan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Premanisme Yang Terjadi Di Masyarakat

Tindak Pidana Kekerasan yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban dan keamanan maka diperlukan suatu sikap dan tindakan yang tepat dilakukan oleh suatu aparat negara yaitu Polri. Polri diperlukan sebagai pencegah dan penanggulangan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban terutama dalam mengusahakan terciptanya ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan pihak kepolisian menempuh dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif.

1. Upaya Pencegahan Secara Preventif

Dalam pencegahan Tindak Pidana Kekerasan secara preventif mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah, instansi terkait dan elemen terkait .

Kegiatan Penyuluhan Hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum.

Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum. Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan meskipun sebagian besar masyarakat telah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum. Kesadaran akan hak dan kewajiban yang dimiliki ini akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri .

Hal ini terkait dengan peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan itu sendiri. Masyarakat mempunyai peran penting dalam pengungkapan terjadinya aksi Tindak Pidana Kekerasan yang terjadi di sekitar mereka untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan kualitas mental masyarakat. Dengan mental individu-individu masyarakat yang baik diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan sehingga dapat menekan angka kriminalitas termasuk pula menekan terjadinya aksi tindak pidana kekerasan di masyarakat.

Dalam upaya pencegahan (preventif) Tindak Pidana Kekerasan mempunyai peran yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Beberapa alasan mengapa mencurahkan perhatian yang lebih besar pada upaya pencegahan sebelum praktik tindak pidana kekerasan terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.
- b. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan.
- c. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan atau sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban aksi tindak pidana kekerasan, dan tindak kejahatan yang lain.
- d. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negative seperti antara lain: stigmatisasi (pemberian cap pada pelaku tindak pidana yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan atau kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural (penimbulan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tsb, misalnya korban suatu sistem hukuman,

peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental fisik dan sosial).

- e. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

2. Upaya Penanggulangan Secara Represif.

Untuk mengatasi masalah tindak pidana kekerasan, selain tindakan preventif, dapat pula diadakan tindakan represif. Upaya represif yang dilakukan mempunyai maksud untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan yang sudah terjadi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana yaitu sering dilaksanakan penindakan hukum terhadap terhadap aksi-aksi Tindak Pidana Kekerasan, baik Tindak Pidana Kekerasan individu, Tindak Pidana Kekerasan kelompok maupun terhadap Tindak Pidana Kekerasan aparat.

Penindakan hukum yang dimaksud adalah dengan melakukan razia secara terstruktur dan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang terjaring dalam razia.

Razia serupa juga secara serentak dilakukan di beberapa daerah. Razia Tindak Pidana Kekerasan yang digelar jajaran polisi dilakukan untuk mengurangi dan menekan tindak kriminal, dan juga membuat rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Razia terhadap penjahat-penjahat dilakukan disetiap titik dimana menurut laporan masyarakat di daerah tersebut banyak dijumpai preman-preman yang meresahkan masyarakat. Tempat-tempat tersebut antara lain di terminal-terminal, pasar-pasar, dan tempat umum lainnya.

Kepolisian berupaya menangkap semua preman yang berada ditempat-tempat tersebut, untuk kemudian diperiksa apakah mereka terkait tindak kejahatan atau tidak, jika mereka terkait maka mereka akan ditahan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut dan jika tidak mereka akan dibawa ke panti rehabilitasi untuk mendapatkan binaan.

Dengan operasi seperti ini mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari operasi ini dan juga membuat masyarakat atau warga menjadi aman dan nyaman, karena selama ini banyak masyarakat atau warga yang tidak merasa aman dan nyaman dengan banyak terjadinya pemalakan atau perampasan, penodongan, pencopetan, dan lain-lain yang

terjadi ditempat-tempat umum seperti di jalan umum, di angkutan-angkutan umum, di terminal, di pasar dan lain-lain.

Tentu ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum semata. Semua individu punya kewajiban mencegah timbulnya Tindak Pidana Kekerasan, lantaran begitu luasnya spektrum Tindak Pidana Kekerasan. Tangan polisi tidak mampu menjangkau semuanya tanpa partisipasi masyarakat. Secara nyata Tindak Pidana Kekerasan tak kalah berbahaya dengan preman karena Tindak Pidana Kekerasan menunjuk pada sikap, ideologi, tindakan yang dilakukan seseorang layaknya perilaku preman.

Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan oleh Kepolisian menghadapi berbagai kendala antara lain:

- 1) Perasaan takut Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi Tindak Pidana Kekerasan terhadap preman yang disebabkan resiko yang mungkin dialami apabila melaporkan aksi Tindak Pidana Kekerasan yang dialaminya atau yang diketahuinya, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum.
- 2) Sulitnya melacak Tindak Pidana Kekerasan aparat disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi Tindak Pidana Kekerasan yang di-*backing* oleh oknum-oknum tertentu yang notabene juga berprofesi sebagai aparat. Informasi mengenai jaringan Tindak Pidana

Kekerasan aparat sering kali terputus pada kalangan bawahan saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut.

C. Penutup

Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana kekerasan preman yang mengganggu keamanan dan ketertiban yaitu dengan upaya pencegahan bersifat preventif dan penanggulangan bersifat represif. Upaya penanggulangan preventif, melakukan penyuluhan hukum dan menggalakkan partisipasi semua elemen masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi tindak pidana kekerasan premanisme di sekitar mereka, dan upaya represif dengan melakukan penindakan hukum maksudnya dengan melakukan razia secara terstruktur dan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang terjaring dalam razia.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,. BP. Universitas Diponegoro, Semarang, .
- Soerjono Soekanto, , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara., 1987